



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: *0006* /HK.01.01/K.SN-18/01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - b. Bahwa Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar mengalami perubahan struktur, sehingga perlu menetapkan kembali Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

- Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaam Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar mempunyai fungsi :
- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi

- hukum;
- c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - f. Memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - g. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 02 Januari 2025

KETUA,




NELLYATI, S.Hum., M.H.

Lampiran Surat
Nomor : /HK.01.01/K.SN-18/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NELLYATI,S.Hum., M.H.	KETUA	PEMBINA
2.	ZAHLUL PADIL,S.Pd.	ANGGOTA	PEMBINA
3.	INCE HADIY RACHMAT, S.Pd., MA.	ANGGOTA	PEMBINA
4.	MUHAMMAD YUSUF, S.Sos.	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	RATNAWATI, S.E.	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENKETA PROSES DAN HUKUM	KETUA
6.	ABRAR LAFI NA'IM, S.H.	PPPK	ANGGOTA
7.	SRI CAHYANA, S.AP.	PPPK	ANGGOTA

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 02 Januari 2025

KETUA

NELLYATI, S.Hum., M.H.

